



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 157 /UN8.1.32/KPT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
KEDOKTERAN GIGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 ANGGARAN KE 4
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran maka mahasiswa perlu mendapat Bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
 - bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Angkatan ke 4 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);

9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 ANGKATAN KE 4 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI TAHUN 2018.
- PERTAMA :** Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :**
1. Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2018;
 2. Membantu pengembangan diri mahasiswa dalam bidang akademik, perencanaan karir, dan sosial kemasyarakatan.
 3. Mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa
 4. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran;
 5. Membina sikap dan perilaku agar berkarakter dan berbudi luhur sehingga akan terbentuk jiwa manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan dalam berpikir, bersikap dan perilaku sebagai insan ilmunan sejati;
 6. Memberitahu sanksi akademik ataupun sanksi lainnya yang jika dilanggar maka akan menjadikan mahasiswa itu memiliki nilai negatif dikalangan mahasiswa itu sendiri maupun dimata staf dilingkungannya;
 7. Memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah belajar dan masalah lainnya;
 8. Jika terjadi sesuatu alasan, dosen PA berhalangan akibat tidak berada di tempat atau alasan khusus lainnya, kepenasehatan akan di lakukan oleh Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas;
 9. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.
- KETIGA :** Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Februari 2018



ROHIDAN AOHANI

NIP 195707081982031014

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI
 NOMOR 157 /UN8.1.32/KPT/2018
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2018
 TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2017/2018 ANGKATAN KE 4 FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT TAHUN 2018

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	Erma Gusma Yanti	I4D112007	Dr. Maharani L.A, drg., Sp.PM
2	Megawati Annisa	I4D112008	
3	Riezki Amalia Rahmah	I4D112009	
4	Nindy Amalia Hadriani	I4D112011	
5	Yolan Handayani	I4D112012	
6	M. Evan Rifqi	I4D112013	
7	Muhammad Rizal S. P	I4D112014	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos., M.S
8	Ridha Aulia	I4D112015	
9	Syarfina Al Munawarah	I4D112016	
10	Imelia Ayu Soraya	I4D112017	
11	Reni Hamyulida	I4D112019	
12	Noor Rizki Aulia	I4D112020	
13	M. Hasriandy Candra B	I4D112001	drg. Widodo, MM., M.Kes
14	Redhoni Alfiyandi	I4D112004	
15	Faizal Rizky Ardhany	I4D112021	
16	Panji Kurniawan	I4D112022	
17	Agung Tri Nugroho	I4D112023	
18	Fathul Rahman	I4D112024	
19	Peni Purwandari	I4D112025	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi., Sp.KG
20	Muhammad Andrie S	I4D112026	
21	Risti Amalia Pratiwi	I4D112027	
22	Novilia Pangestu	I4D112028	
23	Elda Rosemarwa	I4D112029	
24	Zaleha. R	I4D112032	
25	Gusti Meidy L	I4D112033	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BM
26	Risti Afiati	I4D112034	
27	Diny Aulia Ratna S	I4D112035	
28	Nova Anggelia	I4D112036	
29	Arbitia Juanda	I4D112038	
30	Anita Diana Putri	I4D112039	
31	Nur Avia Feroza	I4D112040	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes
32	A. M. Dewi Pathiya J	I4D112041	
33	April Yastuti Rosandita	I4D112042	
34	Dina Harliany	I4D112043	
35	Ferdy Rijaldi	I4D112044	
36	Rizki Indah Permatasari	I4D112045	
37	Zulhesya Aprilia	I4D112046	
38	Hj. Rahma Karimah	I4D112047	
39	Selvia Shella	I4D112002	
40	Okky Malinda . M	I4D112003	
41	Aulia Rusmayati	I4D112048	

42	Riznika	I4D112049	drg. Isyana Erlita, Sp. KG
43	Rizky Noor Anisyah	I4D112050	
44	Lennia	I4D112051	
45	Rien Arinda	I4D112201	drg. Irmamanda D.H., M.Si
46	Ana Azizah Ansari	I4D112202	
47	Suci Fikriyati	I4D112203	
48	Risa Hermalinda	I4D112204	
49	Didy Adham	I4D112205	
50	Akbar Nazarullah S	I4D112206	drg. Dewi Puspitasari, M.Si
51	Devi Puspita H	I4D112207	
52	Firda Amelia	I4D112208	
53	Maria Isabela	I4D112209	
54	Dara Puspita Hardianti	I4D112210	
55	Kevin Kartiko	I4D112211	
56	Sri Marlina	I4D112212	drg. Diana Wibowo, Sp. Ort
57	Eka Aprilya Putri	I4D112213	
58	Siti Fauziah	I4D112214	
59	Gusti Aulia Nalar	I4D112215	
60	Phradina Fili S	I4D112216	
61	Dinie Muthia Iflah	I4D111007	
62	Etwar Setyo Saputra	I4D112005	
63	Riza Aulia Rahman	I4D112006	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Februari 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 1224/UN8.1.32/KPT/2018

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
KEDOKTERAN GIGI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 ANGGARAN KE 4
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran maka mahasiswa perlu mendapat Bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Angkatan ke 4 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);

9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 ANGKATAN KE 4 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI TAHUN 2018.
- PERTAMA :** Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :**
1. Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2018;
 2. Membantu pengembangan diri mahasiswa dalam bidang akademik, perencanaan karir, dan sosial kemasyarakatan.
 3. Mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa
 4. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran;
 5. Membina sikap dan perilaku agar berkarakter dan berbudi luhur sehingga akan terbentuk jiwa manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan dalam berpikir, bersikap dan perilaku sebagai insan ilmuan sejati;
 6. Memberitahu sanksi akademik ataupun sanksi lainnya yang jika dilanggar maka akan menjadikan mahasiswa itu memiliki nilai negatif dikalangan mahasiswa itu sendiri maupun dimata staf dilingkungannya;
 7. Memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah belajar dan masalah lainnya;
 8. Jika terjadi sesuatu alasan, dosen PA berhalangan akibat tidak berada di tempat atau alasan khusus lainnya, kepenasehatan akan di lakukan oleh Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas;
 9. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.
- KETIGA :** Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 September 2018


 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,
 ROSHAN ADHANI
 NIP. 195707081982031014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 GIGI
 NOMOR 1224/UN8.1.32/KPT/2018
 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018
 TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2018/2019 ANGKATAN KE 4 FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT TAHUN 2018

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	Erma Gusma Yanti	I4D112007	Dr. Maharani L.A, drg., Sp.PM
2	Megawati Annisa	I4D112008	
3	Riezki Amalia Rahmah	I4D112009	
4	Nindy Amalia Hadriani	I4D112011	
5	Yolan Handayani	I4D112012	
6	M. Evan Rifqi	I4D112013	
7	Muhammad Rizal S. P	I4D112014	Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos., M.S
8	Ridha Aulia	I4D112015	
9	Syarfina Al Munawarah	I4D112016	
10	Imelia Ayu Soraya	I4D112017	
11	Reni Hamyulida	I4D112019	
12	Noor Rizki Aulia	I4D112020	
13	M. Hasriandy Candra B	I4D112001	drg. Widodo, MM., M.Kes
14	Redhoni Alfiyandi	I4D112004	
15	Faizal Rizky Ardhany	I4D112021	
16	Panji Kurniawan	I4D112022	
17	Agung Tri Nugroho	I4D112023	
18	Fathul Rahman	I4D112024	
19	Peni Purwandari	I4D112025	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi., Sp.KG
20	Muhammad Andrie S	I4D112026	
21	Risti Amalia Pratiwi	I4D112027	
22	Novilia Pangestu	I4D112028	
23	Elda Rosemarwa	I4D112029	
24	Zaleha. R	I4D112032	
25	Gusti Meidy L	I4D112033	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BM
26	Risti Afiati	I4D112034	
27	Diny Aulia Ratna S	I4D112035	
28	Nova Anggelia	I4D112036	
29	Arbitia Juanda	I4D112038	
30	Anita Diana Putri	I4D112039	
31	Nur Avia Feroza	I4D112040	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes
32	A. M. Dewi Fathiya J	I4D112041	
33	April Yastuti Rosandita	I4D112042	
34	Dina Harliany	I4D112043	
35	Ferdy Rijaldi	I4D112044	
36	Rizki Indah Permatasari	I4D112045	
37	Zulhesya Aprilia	I4D112046	
38	Hj. Rahma Karimah	I4D112047	
39	Selvia Shella	I4D112002	
40	Okky Malinda . M	I4D112003	

	Aulia Rusmayati	I4D112048	
	Riznika	I4D112049	
+3	Rizky Noor Anisyah	I4D112050	drg. Isyana Erlita, Sp. KG
44	Lennia	I4D112051	
45	Rien Arinda	I4D112201	
46	Ana Azizah Ansari	I4D112202	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros
47	Suci Fikriyati	I4D112203	
48	Risa Hermalinda	I4D112204	
49	Didy Adham	I4D112205	
50	Akbar Nazarullah S	I4D112206	
51	Devi Puspita H	I4D112207	drg. Dewi Puspitasari, M.Si
52	Firda Amelia	I4D112208	
53	Maria Isabela	I4D112209	
54	Dara Puspita Hardianti	I4D112210	
55	Kevin Kartiko	I4D112211	
56	Sri Marlina	I4D112212	
57	Eka Aprillya Putri	I4D112213	drg. Diana Wibowo, Sp. Ort
58	Siti Fauziah	I4D112214	
59	Gusti Aulia Nalar	I4D112215	
60	Phradina Fili S	I4D112216	
61	Dinie Muthia Iffah	I4D111007	
62	Etwar Setyo Saputra	I4D112005	
63	Riza Aulia Rahman	I4D112006	

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 September 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

 ROSIHAN ADHANI
 NIP. 195707081982031014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 688 /UN8.1.32/KP/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER GIGI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 ANGGARAN KE 2 s.d 6
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran maka mahasiswa perlu mendapat Bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Angkatan ke 2 sampai dengan 6 di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4740);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;

10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 02/UN8/SP/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 072/UN8/KP/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 ANGKATAN KE 2 s.d 6 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;
2. Membantu pengembangan diri mahasiswa dalam bidang akademik, perencanaan karir, dan sosial kemasyarakatan.
3. Mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa
4. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran;
5. Membina sikap dan perilaku agar berkarakter dan berbudi luhur sehingga akan terbentuk jiwa manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan dalam berpikir, bersikap dan perilaku sebagai insan ilmunan sejati;
6. Memberitahu sanksi akademik ataupun sanksi lainnya yang jika dilanggar maka akan menjadikan mahasiswa itu memiliki nilai negatif dikalangan mahasiswa itu sendiri maupun dimata staf dilingkungannya;
7. Memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah belajar dan masalah lainnya;
8. Jika terjadi sesuatu alasan, dosen PA berhalangan akibat tidak berada di tempat atau alasan khusus lainnya, kepenasehatan akan di lakukan oleh Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas;
9. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Februari 2020

DEKAN,



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI,
NIP 197704182009122001

Tembusan :

1. Rektor ULM (sebagai laporan)

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 688 /UN8.1.32/KP/2020
 TANGGAL 03 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
 ANGKATAN KE 2 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2020

Angkatan ke 2

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	MIRNA DARA MUSTIKA	I4D109230	Prof. Dr. drg. H. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	MUHAMMAD ARIFIN NOOR	I4D109233	

Angkatan ke 3

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	AHMAD HABIBI AWWALLU H	I4D110220	drg. Widodo, MM, M.Kes
2	ARDI SISWANTO	I4D111003	
3	ENNY KHALISA	I4D111008	
1	AZHARY RAMADHAN	I4D109212	Prof. Dr. drg. H. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	RIZKI HADI	I4D110002	
3	M. YOGA ARIE YUNANTO	I4D110004	
4	AIZAR AGI SYAHRIAL	I4D110033	
5	ADIB MUNTASIR	I4D110036	
6	FERYRA PUTRI AYU SUMA	I4D110206	
7	ASTARINA SAFITRI	I4D111004	
1	CHAIRUNNISA	I4D111203	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes
2	DIAN PRATIWI	I4D111204	
1	RISKI AGUSTIN	I4D111209	drg. Diana Wibowo, Sp.Ort
2	NABILLA KUSWARENI	I4D111210	
1	SHARLA NIZMATUL LAILIYAH	I4D111212	drg. Isyana Erlita, Sp.KG
2	MELINDA HAIRI	I4D111214	
1	TAUPIEK RAHMAN	I4D111217	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BM
2	PUTRI AMALIA	I4D111218	
3	SUNJAYA TUNGALA	I4D111219	
4	NOR SAKINAH	I4D111220	
1	WAHYUNI AMILUSHOLIHATI	I4D111011	drg. Debby Saputera, Sp.Pros
2	E. GUSTI SIGAR MAULANA	I4D111013	
3	RENITA RAHMAD	I4D111014	
4	HABIBIE ALDIAMAN	I4D111016	
5	PUTRI SRI HARTINI	I4D111021	
1	ANIS BELINDA ZAYYAN	I4D111022	drg. M. Yanuar Ichrom N., Sp.KG
2	CINDY DWINTANANDI RIFANI	I4D111026	
1	FRANSISCA VIESTA NANDA H	I4D111031	drg. Dewi Puspitasari, M.Si
2	MUHAMMAD ALI RISWANDI	I4D111034	
3	HIDAYATULLAH	I4D111035	
1	DEVINTHA AYU MELLYANA TAMALES	I4D111036	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros
2	ARISKA ENDARIANTARI	I4D111037	
3	ALFIA FITRIANI	I4D111042	

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	MEGAWATI ANNISA	I4D112008	Dr. Maharani Laillyza Apriasari, drg., Sp.PM
2	RIEZKI AMALIA RAHMAH	I4D112009	
3	YOLAN HANDAYANI	I4D112012	
4	M. EVAN RIFQI	I4D112013	
1	SYARFINA AL MUNAWARAH	I4D112016	Prof. Dr. drg. H. Rosihan Adhani, S.Sos, MS
2	IMELIA AYU SORAYA	I4D112017	
3	M. HASRIANDY CANDRA B	I4D112001	
1	FAIZAL RIZKY ARDHANY	I4D112021	drg. Widodo, MM., M.Kes
2	PANJI KURNIAWAN	I4D112022	
3	AGUNG TRI NUGROHO	I4D112023	
4	FATHUL RAHMAN	I4D112024	
1	RISTI AMALIA PRATIWI	I4D112027	drg. M. Yanuar Ichrom Nahzi., Sp.KG
2	ELDA ROSEMARWA	I4D112029	
3	ZALEHA. R	I4D112032	
4	RISTI AFIATI	I4D112034	
1	DINY AULIA RATNA S	I4D112035	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med.,Sp.BM
2	NOVA ANGGELIA	I4D112036	
3	ARBITIA JUANDA	I4D112038	
1	RIZKI INDAH PERMATASARI	I4D112045	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes
2	ZULHESYA APRILIA	I4D112046	
3	HJ. RAHMA KARIMAH	I4D112047	
4	SELVIA SHELLA	I4D112002	
5	OKKY MALINDA . M	I4D112003	
1	RIZNIKA	I4D112049	drg. Isyana Erlita, Sp. KG
2	LENNIA	I4D112051	
1	MARIA ISABELA	I4D112209	drg. Dewi Puspitasari, M.Si
2	DARA PUSPITA HARDIANTI	I4D112210	
3	KEVIN KARTIKO	I4D112211	
4	SRI MARLINA	I4D112212	
1	EKA APRILLYA PUTRI	I4D112213	drg. Diana Wibowo, Sp. Ort
2	SITI FAUZIAH	I4D112214	
3	GUSTI AULIA NALAR	I4D112215	
4	DINIE MUTHIA IFLAH	I4D111007	
5	ETWAR SETYO SAPUTRA	I4D112005	
6	RIZA AULIA RAHMAN	I4D112006	

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	ELIZABETH RIZKY S	1731111320016	drg. Rahmad Arifin, Sp.Pros
2	NOR AZIZATUR ROSIDAH	1731111320040	
3	ANDI LUKMAN	1731111310004	
4	AULIA RAHMAN	1731111320008	
5	DEWA CHATRA DENIS	1731111310013	
6	HAIFA MADINA	1731111310023	
7	M AMIRIL NUR PRATAMA	I4D112031	
8	NOVITA PRATIWI	1731111320043	
9	SITI FATIMAH	1731111320048	
1	NELMA YULITA	1731111310037	drg. M. Y. Ichrom Nahzi, Sp.KG
2	SOFI ARNESTI WAHAB	1731111320050	
3	ASTUTI NOVIYANI	1731111320007	
4	BELA YUNITA	1731111310009	
5	IRMA ZUFIRA	1731111320024	
6	MAULIDA SYAFARINA	1731111310030	
7	RAHMA ZAKIA	1731111320044	
8	SITI RACHMATIARA D D	1731111320049	
9	ZALEHA RUSDIANA	I4D112032	
1	AHMAD ISAL ANSYARI	1731111310001	drg. Isyana Erlita, Sp.KG
2	FEBBY ANDARA SANKRISNA	1731111320017	
3	HAFIZ RAKHMATULLAH	1731111320022	
4	ANDREW TEDJOHARTOKO	1731111310005	
5	GHAITSA	1731111310019	
6	JOHAY MAULIDA ROSITA	1731111320026	
7	MEILITA FATMASARI	1731111310031	
8	NIDA RIZKY YULIANTI	1731111320038	
9	REZKY MULIYAWAN	1731111320045	
10	SUSHMITA ALMIRA	1731111320051	
1	DANA CHITRA MAIDA	1731111320010	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med, Sp.BM
2	NOR DIANE RAZIBI	1731111320041	
3	AINUL HABIBAH	1731111320002	
4	GRINA ADILA MILAWATI	1731111320020	
5	KEVINDA JANUARIZQI	1731111320027	
6	MEKA AULIA RABAN	1731111320032	
7	RIPA WAHIDATUL KAMILAH	1731111320046	
1	AMINA KHAIRIMA	1731111320003	drg. Sherli Diana, Sp.KG
2	FERDIO ARMANDA	1731111320018	
3	ANDREAS WINARDHI S	I4D112010	
4	DINI PERMATA SARI	1731111310014	
5	GUSTI RIPDA AQILA	1731111320021	
6	LENNY OCTAVIANI TANU	1731111310029	
7	MOEHAMMAD REZALDI P	1731111320033	
8	ROHMATUN NISA	1731111310047	

Angkatan ke 6

No	NAMA	NIM	PEMBIMBING
1	YUSFA AINAH	11D114254	drg. Diana Wibowo, Sp. Ort
2	KHAIRIAH	11D114235	
3	SAHDHINA RISMAWATI	11D114226	
4	DAYANNE SEMBIRING	11D114202	
5	RABIATUL ADAWIYAH	11D114211	
6	AZILITA ANANDA	11D114203	
7	KHANIFATU ZAHROH	11D114218	
8	NADIA DEWI ASTUTI	11D114246	
9	MARINA ARUM SYAHADATI	11D114206	
10	BAYU YORDHA SENGGARA	11D114227	
11	MUHAMMAD HERNANDI YUSUF	11D114213	
12	AFIFAH RAHMIATI	11D114251	
13	NIKETA KHAIRINA	11D114240	
1	EKA FEBRIANTY	11D114255	drg. Isnur Hatta, MAP
2	KHAIRUNNIDA	11D114262	
3	ALYA ROYYANA	11D114268	
4	RINA FITRIANA	11D114207	
5	NORLIYANTI	11D114221	
6	ENY FEBRIYANTI	11D114225	
7	FIFI DWIDHANTI	11D114270	
8	TIAS HUTAMI	11D114209	
9	NADALIA MALIKA BILQIS	11D114243	
10	LAILA FITRI	11D114217	
11	MUHAMMAD FAUZAN IHSAN	11D114241	
12	SITI FARIDA RIZKI A	11D114223	
13	MAULIDYA HANIFA	11D114232	
1	ADIANTO PRASETYO RAHARDI	11D114265	drg. Selviana Rizky Pramitha
2	PITRIANI	11D113210	
3	DWIKI AZHAR	11D114230	
4	MONICA THIODORA LIMAY	11D114271	
5	SOPYAN ERWANDI	11D114264	
6	NURIL FAJRIANI	11D114252	
7	DEISY FIRDA ANNISA	11D114263	
8	NOORMA	11D114201	
9	SARI RAHMITA	11D114234	
10	DINA ROSIDA	11D114214	
11	DEVITA PUTRI DIARASARI	11D114208	
12	FIRDA ARISTIA	11D114250	
1	NOVIA AGUSTINA	11D114244	drg. Rahmad Arifin, Sp. Pros
2	ASTI WIDYA RAMADANI	11D114272	
3	REYSA ROSDAYANTI	11D114233	
4	NINA AUDINA	11D114269	
5	NADIA	11D114275	
6	LARASITAE G. BANJANG	11D114245	
7	MAZIATUL ULYA	11D114259	
8	FITRIA IHSANTI	11D114242	
9	ARIFANNI SETYAWAN	11D114229	

10	CITRA AGHNYA THAMARA	I1D114222	drg. Rahmad Arifin, Sp. Pros
11	ANSHORI ROHIMI	I1D114253	
12	PRISKA ELISABETH SIAGIAN	I1D114267	
1	PEBSANU JAYA	I1D114216	drg. Bayu Indra Sukmana, M.Kes
2	DIAN DWIYANTI	I1D114212	
3	MOH. IHSAN RIFASANTO	I1D114205	
4	SITI MONA HERLIANI UMARI	I1D114215	
5	RATIH YUSNITA	I1D114248	
6	JEANYVIA ANGGREYNI SODRI	I1D114258	
7	KHAIRUNNISA	I1D114247	
8	MAULIDAH	I1D114224	
9	LUTHFIE HAQ	I1D114249	
10	HERAWANI	I1D114204	
11	MUHAMMAD DENI RAHMAN	I1D114228	
12	ASERINA JULIANTI DWIMARTHA	I1D114237	

Ditetapkan di Banjarmasin
 Pada tanggal 03 Februari 2020

DEKAN,



MAHARANI LAILLYZA APRIASARI,
 NIP. 197704182009122001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR : 060 /UN8.1.32/KM/2018

Tentang

Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Kedokteran Gigi
Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa dilingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat maka perlu disusun Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1960, tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 42 Tahun 2015, tentang organisasi dan tata kerja Universitas Lambung Mangkurat;
6. Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
9. Keputusan Rektor Unlam Nomor : 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unlam periode 2016 - 2020;
10. Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor :154/UN8/KU/2017 Tanggal 23 Februari 2017 Tentang Perubahan Surat keputusan Rektor Unlam No:021/UN8/KU/2017, Tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat tertentu Penandatanganan Surat Keputusan dan Surat Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat TA 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

Dekan,



Rosihan Adhani
NIP 19570708 198203 1 014

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Rektor (Sebagai laporan)

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018**

No	Nama Dosen Pembimbing	Mahasiswa Bimbingan	NIM
15	Dr.drg. Maharani,L.A, Sp.PM NIP. 19770418 200912 2 001	1. Destri Khusnul Khotimah	IID115006
		2. Dewi Retno Wahyu Widyaningrum	IID115009
		3. Muhammad Syafi'i Al-Ghazali	IID115023
		4. Muhammad Taufik Akbar	IID115024
		5. Rizki Khairina	IID115037
		6. Rizki Sri Yuliaty	IID115038
		7. Fitriana Caessar Pertiwi	IID115055
		8. Juliana Margareth Sitorus	IID115056
		9. Annisa Aulia Rahmah	IID115048
		10. Uke Wulandari	IID115244
		11. Alan Permana	1611111210003
		12. Duhan Kanzu Balad	1611111210009
		13. Fellbyan	1611111210012
		14. M. Ilham Ridhani	1611111210016
		15. Moch. Andhika Firdausi Rachfa	1611111210019
		16. Muhammad Luthfi Aminudin	1611111210020
		17. Muhammad Yasir Redhani	1611111210021
		18. Patrycia Solavide Br. Sijabat	1611111220026
		19. Rahmahlina Titianingsih	1611111220027
		20. Salsabila Muhtar	1611111320040
		21. Siti Rahmadalina	1611111320041
		22. Yunike Christanti	1611111320043
		23. Zainatun Nadhira	1611111320044
		24. Aspia Rahmah	1711111120004
		25. Mery Novita	1711111320016
		26. Muhiddin	1711111310017

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada Tanggal : 03 Januari 2018
 Dekan,


Rosihan Adhani
 NIP 19570708 198203 1 014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jl. Veteran No. 128 B Banjarmasin 70236

Telp/Fax : (0511) 3255444

Laman : <http://www.fkg.ulm.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 128 /UN8.1.32/KPT/2019

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pembelajaran maka mahasiswa perlu mendapat Bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
 - bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia

10. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 598/UN8/SP/2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Vokasi dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT GIGI TAHUN 2019.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2019:
1. Membimbing mahasiswa menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan dan arahan strategi dalam memilih mata kuliah (MK) prioritas yang di program untuk 1 (satu) semester, dan menyetujui KRS yang telah diajukan mahasiswa kemudian melakukan validasi KRS secara on-line;
 2. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran;
 3. Membina sikap dan perilaku agar berkarakter dan berbudi luhur sehingga akan terbentuk jiwa manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan dalam berpikir, bersikap dan perilaku sebagai insan ilmunan sejati;
 4. Memberitahu sanksi akademik ataupun sanksi lainnya yang jika dilanggar maka akan menjadikan mahasiswa itu memiliki nilai negatif dikalangan mahasiswa itu sendiri maupun dimata staf dilingkungannya;
 5. Memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah belajar dan masalah lainnya;
 6. Jika terjadi sesuatu alasan, dosen PA berhalangan akibat tidak berada di tempat atau alasan khusus lainnya, kepenasehatan akan di lakukan oleh Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas;
 7. Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Januari 2019


DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI,

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 NOMOR 29/UN8.1.32/KPT/2019
 TANGGAL 02 JANUARI 2019
 TENTANG
 DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2018/2019
 FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
 TAHUN 2019

No	Nama Dosen Pembimbing	Mahasiswa Bimbingan	NIM
14	Dr.drg. Maharani,L.A, Sp.PM. NIP 197704182009122001	1. Destri Khusnul Khotimah 2. Dewi Retno Wahyu Widyaningrum 3. Muhammad Syafi'i Al-Ghazali 4. Muhammad Taufik Akbar 5. Rizki Khairina 6. Rizki Sri Yuliati 7. Fitriana Caessar Pertiwi 8. Juliana Margareth Sitorus 9. Annisa Aulia Rahmah 10. Uke Wulandari 11. Alan Permana 12. Duhan Kanzu Balad 13. Fellbyan 14. M. Ilham Ridhani 15. Moch. Andhika Firdausi Rachfa 16. Muhammad Luthfi Aminudin 17. Muhammad Yasir Redhani 18. Patrycia Solavide Br. Sijabat 19. Rahmahlina Titianingsih 20. Salsabila Muhtar 21. Siti Rahmadalina 22. Yunike Christanti 23. Zainatun Nadhira 24. Aspia Rahmah 25. Andi Istiqamah 26. Mery Novita 27. Muhiddin	IID115006 IID115009 IID115023 IID115024 IID115037 IID115038 IID115055 IID115056 IID115048 IID115244 1611111210003 1611111210009 1611111210012 1611111210016 1611111210019 1611111210020 1611111210021 1611111220026 1611111220027 1611111320040 1611111320041 1611111320043 1611111320044 1711111120004 1711111220006 1711111320016 1711111320017

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal 02 Januari 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI


 Rosihan Adhuni
 NIP 195707081982031014

Tembusan :
 Rektor (sebagai laporan)